

Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerjanya (Studi Putusan Nomor 243/Pid/B/2019/PN-Bnj)

Rivaldi Ramadhan Lopian

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mochtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: rivaldyramadhan@gmail.com

Abstrak

Kematian tenaga kerja menjadi salah satu tanggungjawab perusahaan yang mempekerjakan tenaga tersebut. Baik itu kematian yang diakibatkan karena kelalaian perusahaan terhadap kepedulian keselamatan tenaga kerja ataupun kematian yang disebabkan karena unsur kesengajaan. Oleh karena itu, kematian tenaga kerja yang disebabkan kelalaian perusahaan akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji analisis hukum terhadap kelalaian perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja mengalami kematian pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Mengkaji putusan yang dijatuh hakim terhadap putusan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan asas dan perundang-undangan yang diambil melalui data sekunder dan data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap analisis pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj terkait kasus kelalaian perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis terhadap Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj masih jauh ketentuan peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan fakta yang terjadi, kematian tenaga kerja berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana perusahaan pada Pasal 359 KUHP, Pasal 186 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan juga UU Perlindungan anak. Namun hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun terhadap Penanggungjawab perusahaan. Padahal atas kelalaian tersebut telah menimbulkan 30 (tiga puluh) korban jiwa, baik itu dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa hukuman 1 tahun penjara terhadap putusan tersebut masih jauh dari hukum yang diatur dalam sanksi pidana pada ketentuan perundang-undangan Indonesia. Dimana menurut penulis hukuman terhadap kelalaian perusahaan ini harus dijatuhkan sangat berat dan seharusnya lebih dari 1 tahun.

Kata kunci: Kelalaian, Kematian, Tenaga Kerja, Perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Hukum publik tentunya hanya khusus hanya bersifat memaksa. Sedangkan dalam hukum privat bersifat mengatur dan juga memaksa. Salah satu bentuk hukum publik adalah hukum pidana, yang pada umumnya dianggap oleh masyarakat biasa sebuah hukum yang dipakai untuk mengatasi sebuah tindak kriminal. HLA Hart mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Wilkins berpendapat bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.

Hukum pidana itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Khusus lainnya sebagai penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Tegaknya hukum membuat setiap orang tidak dapat menjadi kebal hukum, baik itu karena kesengajaan atau kelalaian yang menjadi tanggung jawab orang tersebut, sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

Merujuk kembali dalam pengantar ilmu hukum. Subjek hukum di Indonesia terbagi atas 2 (dua) yakni orang dan badan hukum. Artinya dalam ruang lingkup hukum pidana, badan hukum juga dapat mendapatkan sanksi pidana apabila melanggar tindak pidana seperti korporasi ataupun perusahaan. Istilah tindak korporasi pun muncul ketika perusahaan dapat dipidana karena melakukan tindak pidana di Indonesia. Terutama terhadap tindak pidana yang mengancam tindak pidana seseorang

Sebagian besar orang yang dianggap melakukan tindak pidana hingga menyebabkan orang meninggal atau kehilangan nyawa tidak terlepas dari sebuah kelalaian. Umumnya memang bukan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh para pelaku, namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika akibat tersebut menyebabkan orang menjadi korban tetap harus diberikan sanksi atau hukuman. Dasar hukum orang yang melakukan kelalaian terdapat dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena salahnya: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Oleh karena itu tidak menjadi alasan karena kelalaian untuk bebas dari sebuah perbuatan pidana.

Akibat kelalaian dalam hukum pidana tidak bisa masuk dalam konteks pemaaf. Oleh karena itu setiap orang perlu berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak menyebabkan kerugian atau agar tidak mengancam hanya orang lain yang pada akhirnya akan di pidana.

Dewasa ini meskipun sebagian besar orang memahami bahwa kelalaian dapat menjerat seseorang untuk dapat dipidana. Namun pada faktanya tetap saja terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pelaku yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa korban. Salah satu kasusnya terjadi di Kota Binjai. Kasus tersebut berawal dari terjadinya sebuah kebakaran pabrik mancis yang menyebabkan 30 orang karyawan meninggal dunia akibat kebakaran tersebut. Dalam penyidikan, Polres Kota Binjai menduga adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang pemilik dan pengelola pabrik mancis tersebut. Sehingga pemilik pabrik dan manager yang mengelola usaha ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena salahnya ataupun karena kelalaian. Selain itu juga ditetapkan sebagai tersangka dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan menyebabkan kematian orang lain. Setelah di selidiki lebih dalam, perusahaan tersebut juga tidak memiliki izin resmi industri dan ketenagakerjaan perdagangan. Namun berdasarkan Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Binjai, para terdakwa hanya diberikan vonis berupa hukuman denda dan mengganti kerugian tanpa adanya hukum penjara dalam persidangan. Padahal berdasarkan fakta dalam persidangan, jumlah korban yang mengalami kematian itu berjumlah sekitar 30

orang.

Berdasarkan kejadian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TERHADAP TENAGA KERJANYA (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj)” dikarenakan hukuman dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang terindikasi karena adanya kelalaian dalam kasus diatas. Penelitian ini dilakukan juga sebagai tugas akhir di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. 4 Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum, yaitu meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pada kata normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dilakukan dengan pendekatan melalui kasus dalam Putusan atau disebut sebagai judicial case.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Delik Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Seseorang

Delik kelalaian (culpa) yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa merupakan delik yang berhubungan dengan delik materil. Hal tersebut dikarenakan delik ini baru selesai apabila suatu akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi dan juga peristiwa pidana dianggap ada ketika akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan adanya atau memiliki korban yang dirugikan. Delik tersebut juga berlaku bagi perusahaan yang lalai hingga menyebabkan kematian seseorang atau tenaga kerjanya.

Delik hukum pidana yang mengatur tentang kelalaian terdapat di dalam beberapa peraturan. Delik kelalaian yang menyebabkan orang mengalami kehilangan nyawa diatur melalui KUHP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Delik kelalaian yang menyebabkan seseorang mengalami kehilangan nyawa dalam KUHP diatur melalui Pasal 359 yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Peraturan yang lain menjelaskan tentang delik kelalaian diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tepat dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”. Apabila ketentuan Pasal 35 tersebut dilanggar, maka dianggap sebuah kelalaian terhadap tenaga kerja. Kelalaian dalam melaksanakan Pasal 35 tersebut berimplikasi terhadap sanksi yang diberikan Pasal 186 dalam Undang-Undang yang sama, dimana dijelaskan bahwa menjelaskan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Agar tidak dianggap melakukan kelalaian, perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi tenaga kerja pada saat jam kerja. Terutama dari segi keselamatan dan kenyamanan tenaga kerja dalam menjalankan perintah perusahaan. Apabila melanggar, maka akan mendapatkan hukuman pidana berdasarkan delik kelalaian yang telah ditentukan. Namun pada faktanya, terjadi beberapa kelalaian yang dilakukan perusahaan

dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Penulis akan memaparkan hal-hal yang tidak diataati perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj menurut Pasal 9 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menjamin keamanan pada tenaga kerja yang sedang beraktivitas, sehingga hal tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap keamanan tenaga kerja. Adapun hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tidak Menunjukkan dan menjelaskan kepada tiap pekerja tentang kondisi kondisi dan bahaya-bahaya di tempat kerjanya alat-alat pengaman dan alat pelindung yang harus digunakan cara-cara dan sikap kerja yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Tidak Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang akan diterima.
3. Tidak Menempatkan syarat-syarat K3 yang diwajibkan ditempat kerja
4. Tidak Memasang poster-poster K3.

Akibat tidak mematuhi peraturan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang ada dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj telah melakukan sebuah delik kelalaian. Delik kelalaian yang ini diatur dalam KUHP dan juga UU Ketenagakerjaan. Perusahaan dianggap telah melakukan kelalaian.

Delik kelalaian ini dibentuk untuk melindungi para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan. Kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang masuk dalam kategori sebagai delik culpa. Di dalam KUHP yang digunakan istilah untuk menyebut kelalaian dipakai dengan kata „schuld“ atau „culpa“ yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai kesalahan. Dalam arti sempit dianggap sebagai sebagai bentuk kesalahan pelaku yang berbuat tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Dalam teorinya bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Ketidakpatuhan perusahaan atas pedoman keselamatan kerja tenaga kerja berimplikasi kepada beberapa Pasal yang bermuatan sebuah delik kelalaian. Hal ini termasuk dalam kategori delik atau kejahatan terhadap tenaga kerja yang jelas dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia . Adapun unsur kelalaian tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Unsur Kelalaiannya Masuk Dalam Pasal 359 KUHP

Sebagaimana delik kelalaian ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap orang melakukan sebuah kelalaian akan mendapatkan hukuman berupa penjara ataupun kurungan yang maksimal 5 (lima) tahun.

2. Unsur Kelalaiannya Masuk Dalam 186 UU Ketenagakerjaan

Selain itu, delik kelalaian yang dilakukan perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja mengalami kematian juga diatur dalam Undang-Undang Khusus, yaitu UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 35 dan Pasal 186 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 menjelaskan bahwa “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”. Selanjutnya Pasal 186 menjelaskan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Kata lain dari delik merupakan penyimpangan, meskipun delik tersebut datang dari kelalaian sebagaimana kelalaian perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja kehilangan nyawa. Suatu penyimpangan terhadap kaidah hukum yang berlaku pada umumnya akan dikenakan tindakan hukum berbentuk berupa sanksi (ancaman hukuman). Penyimpangan yang seperti itu disebut sebagai penyelewengan (delikten), yaitu penyimpangan terhadap kaidah hukum tanpa memiliki dasar yang sah. Perbuatan melanggar hukum menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengganggu suatu hak hukum yang dimiliki orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan (*geode zaden*) atau bertentangan dengan suatu kepentingan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.³¹ Dalam ruang lingkup hukum pidana disebut sebagai delik atau peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan. dimana juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang khususnya dalam konteks kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kematian tenaga kerjanya dapat dikenakan ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 186 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masing-masing dari kedua hukuman tersebut adalah maksimal 4 Tahun. Oleh karena itu hukuman atas delik tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan terhadap kelalaian tenaga kerjanya akan dilanjutkan di rumusan masalah nomor 2 (dua).

Pertanggungjawaban Pidana Pihak Perusahaan Terhadap Kematian Tenaga Kerja Atas Kelalaian

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja didasari karena kelalaian, pertanggungjawaban tersebut juga didasari dengan beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh para ahli. Dimana tentu diperlukan sebuah unsur untuk mengukur sebuah pertanggungjawaban pidana.

Atas pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum oleh occupier dari pabrik atau pembuat dari pelayan korporasi dapat pertanggungjawabkan.³⁴ Tanggung jawab perusahaan atau korporasi juga tidak terlepas dari konteks ketenagakerjaan. Mengingat bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja untuk menjalankan roda kegiatan perusahaan. Setiap perusahaan, diwakili direksi, bertanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Normatifnya, pimpinan perusahaanlah yang bertanggung jawab menyelenggarakan keselamatan kerja. Tanggung jawab itu bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa pekerja yang mengalami cacat karena kecelakaan tak diputus hubungan kerjanya. Segala upaya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena dampaknya sangat buruk bukan saja terhadap buruh yang mengalaminya tapi juga perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana pihak perusahaan yang lalai hingga menyebabkan kehilangan nyawa tenaga kerjanya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) Pertanggungjawaban terhadap perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian perusahaan hingga menyebabkan kematian tenaga kerja yang diatur dalam UU diatas dijabarkan berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pasal 359 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Penjelasan Pasal 359 yang diatur dalam KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dapat disimpulkan dari berdasarkan Pasal 359 KUHP maka pertanggungjawaban pidana yang didapat oleh perusahaan yang lalai terhadap kematian memiliki bentuk hukuman penjara bagi pengurus perusahaan yang lalai dalam melaksanakan manajemen keselamatan para tenaga kerja di lokasi bekerja.

b. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja terdiri atas 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban dalam bentuk penjara dan juga dalam bentuk ganti rugi. Adapun kedua pertanggungjawaban tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Berbentuk Penjara

Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Artinya setiap kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan yang diatur dalam Pasal 35 UU Ketenagakerjaan terkait keselamatan tenaga kerja, maka pengelola perusahaan harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya secara pidana menurut Pasal 186 yang paling lama 4 (empat) tahun penjara.

2. Pertanggungjawaban Pidana Berbentuk Denda

Menurut Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka bentuk pertanggungjawaban pidana bukan hanya penjara, namun denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu segala bentuk denda wajib diberikan oleh perusahaan yang melakukan kelalaian hingga menyebabkan matinya tenaga kerja. Apabila pertanggungjawaban pidana denda ini tidak dapat dipenuhi, maka harus adanya pemberatan dan penambahan pidana penjara terhadap pihak pengelola perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja akibat didasari adanya sebuah kelalaian.

c. Pertanggungjawaban Pidana Restitusi/Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Menurut Pasal 7 angka 1 huruf b dijelaskan bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Oleh karena itu apabila perusahaan yang melakukan kelalaian dan mengakibatkan tenaga kerja kehilangan nyawa tenaga kerja, maka perusahaan harus memenuhi pertanggungjawaban pidana dalam bentuk ganti rugi/kompensasi dan restitusi kepada keluar korban. Hal itu bertujuan agar keluarga korban yang ditinggalkan dapat terjamin untuk mendapatkan hak melanjutkan keberlangsungan hidup.

Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan oleh para pengurus atau pengelola perusahaan dan juga badan hukum itu sendiri. Pidana penjara, denda, kompensasi serta restitusi ditanggung oleh person atau orang yang mengelola perusahaan. Sedangkan badan hukum itu sendiri atau perusahaan melaksanakan pertanggungjawaban pidana hanya berbentuk denda, ganti kompensasi dan restitusi. Karna prinsipnya pertanggungjawaban pidana korporasi hanya berbentuk penggantian ganti rugi, namun setiap tindak pidana yang dilakukan korporasi tentu melibatkan pihak pengelola perusahaan.

gena sanksi pidana pada orang sekali lagi bersumber pada terbukti tidaknya pelaku melakukan tindak pidana dan bersalah telah melakukan tindakan tersebut. Ukuran

kesalahan itu sendiri lebih dilihat dari kesesuaian antara niat dan tindakan pelaku. Kesalahan diukur sebagai sebuah kesengajaan ketika pelaku mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dan melakukan tindakan yang dilarang untuk mencapai akibat itu. Berbeda dengan kelalaian, pelaku memang dapat membayangkan akibat yang akan terjadi tetapi tidak menghendaki akibat itu. Pada praktiknya, mengukur niat dari pelaku dalam sebuah kasus tidak semudah yang dibayangkan. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan apakah kesalahan benar-benar terbukti dan dilakukan oleh pelaku, jika tidak terbukti sama sekali maka hakim harus membebaskan terdakwa. Faktanya pada perusahaan yang ada dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj jelas telah terbukti melaksanakan kelalaian yang sangat besar. Hal itu dibuktikan tenaga kerja yang menjadi korban mencapai 30 (tiga puluh) orang.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pertanggungjawaban perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj seharusnya berlaku berupa pidana penjara maksimal 4 tahun penjara berdasarkan ketentuan yang adalah di dalam KUHP dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertanggungjawaban pidana berbentuk penjara selama 4 Tahun diberikan kepada pengelola perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj dan badan hukumnya harus mengganti resitusi.

Permasalahannya, pertanggungjawaban pidana yang diberikan hakim dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj tidak sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam 359 KUHP, Pasal 186 Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan dan Pertanggungjawaban Pidana Restitusi/Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerja Pada Kasus Dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj

Analisis bentuk suatu kegiatan dalam belajar, sekaligus mempelajari suatu bentuk masalah atau kasus yang terjadi. Desain adalah kegiatan membuat desain desain penilaian yang telah dilakukan dalam kegiatan analisis. Sistem itu sekumpulan elemen yang terdiri dari manusia yang akan menganalisa sebuah objek dan prosedur serta konsep yang dikumpulkan bersama untuk mencapai dari hukum.

Analisis hukum yang dilakukan oleh para akademisi perlu dilakukan untuk mengawasi kinerja hakim dalam memutus perkara apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal itu dilakukan agar peraturan hukum positif tetap bisa dijaga oleh para penegak hukum di Indonesia.

Kajian-kajian hukum terhadap sebuah kasus pidana terkait dengan kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang cukup menarik untuk dikaji karena tindakan tersebut telah melanggar hak untuk hidup seorang manusia (dalam hal ni adalah korban). Analisis hukum terhadap kasus pidana bertujuan untuk menilai apakah hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa atas kelalaian yang dilakukan oleh korban dapat melindungi kepentingan korban itu sendiri.

Analisis hukum yang akan dikaji oleh penulis adalah gabungan kasus pidana umum dan pidana khusus. Kasus tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan perusahaan pabrik mancis terhadap tenaga kerja hingga menyebabkan tenaga kerjanya mengalami kehilangan nyawa. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj.

Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj

Kapolsek Binjai mengungkapkan kronologi kejadian hingga kebakaran besar melahap tempat industri perumahan tersebut. Semua berawal saat salah satu seorang pekerja mencoba mancis setelah dipasang batu mancis

Ketika salah satu karyawan tersebut sedang melakukan percobaan mancis, secara langsung api meledak besar dan membakar mancis-mancis yang adanya didalam pabrik hingga terjadi sebuah kebakaran besar. Posisi korban yang berada dibelakang pabrik membuat korban tidak bisa keluar dari pabrik mancis tersebut, sehingga membuat korban terjebak di dalam pabrik saat kebakaran masih berlangsung.

Akhirnya kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa. Korban yang mengalami kematian berada di lokasi yang berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan terdapat 10 (sepuluh) korban jiwa di dalam 1 (satu) kamar, 10 korban jiwa berada di lokasi dapur dan sisanya berbeda di lokasi lain.

Berdasarkan catatan kepolisian, terdapat 30 korban jiwa yang telah menjadi korban dalam kasus tersebut. Korban tersebut terdiri dari 26 (dua Puluh enam) korban dewasa dan 4 (empat) korban anak-anak. Sehingga menjadi korban yang kehilangan nyawa terdiri dari orang dewasa dan anak-anak.

Jumlah korban yang selamat dari kejadian tersebut berjumlah atas 4 (empat) orang yakni Nur (warga Selayang Mancang), Deni Novita Sari (Warga Sambirejo Dusun IV), Ariyani dan Ayu/Eti (Warga Sambirejo Dusun IV).

Pendapat lain menurut keterangan dari Kapolres Binjai kejadian ini hadir dikarenakan perlindungan terhadap pabrik mancis tersebut memang kurang terjamin. Menurut karyawan yang selamat dalam kejadian, hal tersebut terjadi karena adanya tabung mancis yang pecah, hingga menyebabkan ledakan dan kebakaran yang sangat besar.

Kebakaran terjadi dimulai dari belakang bangunan. Namun pintu depan dalam keadaan terkunci sehingga korban yang didapati dalam kejadian ini ternilai cukup banyak. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kronologis terjadinya kebakaran pabrik tersebut dikarenakan karena adanya sebuah bentuk kelalaian dari pengelola perusahaan. Maka hal ini merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum kepada pengelola perusahaan.

Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj.

Menganalisa Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj bahwa akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan hukum kepada 3 terdakwa yakni LW, IM, BR berupa 1 tahun penjara. Tentu hukuman ini tidak sesuai diberikan berdasarkan fakta dipersidangan dan ketentuan hukum yang ada.

Dilihat dari kronologis yang terjadi bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan pidana yang dilanggar oleh para terdakwa. Adapun Pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus yang ada di Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj oleh terdakwa berdasarkan Pasal yang adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".
- b. Pasal 188 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati."
- c. Pasal 35 dan Pasal 186 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 menjelaskan bahwa "Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja" selanjutnya Pasal 186 menjelaskan "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."
- d. Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Berdasarkan paparan diatas, tentu terdakwa seharusnya dikenakan dakwaan kumulatif. Karena perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang penggabungan tindak

pidana, yang biasa disebut sebagai *concurus*, *samenlop* atau *perbarengan*. Hakikatnya, *concurus* tidak akan mungkin memberikan hukum selama 1(satu) tahun terdapat terdakwa. Karena ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Concurus merupakan “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih dari tindak pidana yang diberatkan dalam pertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus.

Syarat Rumusan Perbuatan Berlanjut atau *Delictum Continentum* (Pasal 64 KUHP), adalah ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Unsur “ada hubungan sedemikian rupa” pada perbuatan berlanjut oleh MvT memberikan tiga syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak yang sama
2. Delik-delik yang terjadi harus sejenis 3
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Berhubungan dengan perbarengan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Penjelasannya Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi. Dalam *Concurus Realis* (Pasal 65 KUHP) *Concurus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus.

Hukuman yang paling layak diberikan adalah 15 Tahun. Dimana pemberian hukuman ini berdasarkan *concurus realis*. Karena mengingat terdapat beberapa beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja. Tindak pidana tersebut juga melibatkan kematian anak-anak. Oleh karena itu hukuman 15 Tahun tersebut merupakan hukuman yang paling besar dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang lalai terhadap tenaga kerja.

Demi menjaga kepastian hukum dalam kasus diatas. Seharusnya terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan di kumulasikan terlebih dahulu. Selain itu, perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk beroperasi dalam pembuatan pabrik mancis tersebut.

Artinya hukum tersebut harus melebihi 1 (satu) tahun guna melindungi kepentingan korban. Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan sesuai dengan perbuatan pidana yang ada.

Viktimologi merupakan ilmu yang pada awal perkembangannya mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan, kemudian berkembang menjadi ilmu yang obyek kajian terpentingnya sekarang adalah bagaimana memberikan perlindungan pada korban dalam sistem peradilan pidana, bahkan korban pada umumnya. Viktimologi dapat membantu hukum pidana untuk menanggulangi/menyelesaikan persoalan korban kejahatan.

Perkembangan viktimologi semakin pesat dan berkembang menjadi ilmu yang mempunyai objek kajian yang lebih luas yakni bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, perkembangan model-model perlindungan korban bahkan pemahaman korban juga meliputi *victim abuse of power* (korban penyalahgunaan kekuasaan) sebagaimana diatur dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* MU PBB 40/34 1985.48 Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang

sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana terkadang dianggap keluar dari ketentuan hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belum ada berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman setimpah terhadap pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat menggunakan viktimologi dalam menganalisis kasus tindak pidana antara lain adalah dapat menentukan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran untuk memahami lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Viktimologi bertujuan untuk memahami peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku tindak pidana. Hal ini penting dalam rangka mencari penyebab terjadinya viktimisasi dan memberi hak yang seharusnya diterima korban tindak pidana demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu viktimisasi, baik sebagai korban struktural maupun non-struktural. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatannya.

Hukuman dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj Jika ditinjau dalam sanksi UU Ketenagakerjaan bahkan tidak memenuhi kepastian hukum yang diatur. Karena sanksi dalam UU Ketenagakerjaan memiliki hukuman penjara paling 4 tahun. Sehingga sangat layak hakim untuk memberikan kumulasi hukuman terhadap kematian 30 (tiga puluh) korban.

Menurut teori hukum mazhab klasik, salah satu dalam dijelaskan bahwa Sumber hukum adalah undang-undang, bukan hakim. Hanya undang-undang yang menentukan hukuman bagi kejahatan. Kekuasaan, untuk membuat undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman dengan alasan apa pun sebelum ditentukan oleh undang-undang.

Hukum, hakim dan keadilan merupakan trilogi yang tidak dapat dipisahkan dalam teori maupun praktiknya. Hal tersebut belaku bagi kasus besar ataupun kasus kecil. Artinya dari penjelasan diatas, Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj tidak sesuai dengan teori mazhab klasik. Dimana seharusnya hakim dalam putusan tersebut harus menerapkan hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 188 KUHP, Pasal 35 dan Pasal 186 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak demi menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum agar memberikan efek jera dan sebagai peringatan kepada perusahaan lain bahwa keselamatan terhadap tenaga kerja merupakan hal yang penting dilakukan demi keadilan hukum. Indonesia negara yang salah satu menjunjungkan keadilan dan hak asasi manusia, tentu dalam praktik di peradilan harus sesuai dengan penerapan hak-hak asasi setiap warga negara yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas, adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

1. Pengaturan delik pidana terkait kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Delik ini tidak terlepas kaitannya dengan delik materil dan omision. Karena tindak pidana yang ada dalam delik ini harus memiliki akibat terlebih dahulu sebelum dapat dikatakan adanya sebuah kelalaian. Dalam artian delik ini dianggap ada ketika telah ada korban yang mengalami kematian akibat kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Baik itu dalam konteks tenaga kerja ataupun konteks lainnya yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa akibat kelalaian
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah perusahaan yang lalai karena tidak mengelola dengan baik konsep keselamatan tenaga kerja hingga mengakibatkan tenaga kerja kehilangan nyawa juga termasuk bagian dari tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban ini

dianggap sebagai tanggungjawab mutlak, sehingga pengelola perusahaan dan badan hukum tersebut dapat dipidana. Untuk pengelola mendapatkan pidana penjara, sedangkan pidana denda untuk korporasi atau perusahaan.

3. Analisis dalam terhadap Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih jauh dari kepastian dan keadilan hukum apabila ditinjau dari sanksi pidana ada dalam peraturan perundangan. Putusan 1 (satu) tahun terhadap kematian 30 tenaga kerja tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak berpihak pada kepentingan korban.

5. REFERENSI

- Abduh, R (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Abduh, R. (2021). Protection Of Witness Justice Collaborators In Criminal Actions. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(2), 96-102.
- Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty Of Jurisdiction Law In Civil Law System. *Randwick International Of Social Science Journal*, 1(2), 271-276.
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Adi, P., & Koto, I. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188..
- Andryan, E. N., & Sihombing, P. M. K. R. I. (2018). Melalui Constitutional Complaint. *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, 4(2).
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Ajar] _Kedokteran Forensik & Medikolegal.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Astuti, M. (2022, March). Provision Of Asylum For Refugee Victims Of Conflict With Armed According To International Law And Islamic Law. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, Pp. 716-723).
- Astuti, M., & Aksa, M. F. (2021). Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 679-684.
- Faisal, F. (2019). Increasing Corporate Competitive Advantages In Customer Loyalty Using Electronic Applications Laundry. *Journal Of Applied Sciences And Advanced Technology*, 1(3), 75-80.
- Faisal, F. (2019, March). Strategy Promotes Good Bureaucracy Avoid Conflict Resolutions. In *Proceeding: International Conference On Islamic Studies (Icis) Iain Ponorogo* (Pp. 1-10).
- Fajriawati, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(2), 78124.
- Ginting, L., Kamello, T., Yamin, M., & Saidin, O. K. (2020). Building Without Accompanied By Land Right As Fiduciary Collateral Object. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(4), 1729-1743.
- Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 01-09.
- Hakim, N., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental.
- Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 1-6.
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According To The Ite Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(2), 103-110.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, Pp. 1425-1451).
- Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt Sinat Jaya Pura Abadi Dan Pt Asianfast Marine Industries.". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18, 124-139.

- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (Btp) Berbahaya Pada Produk Pangan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Social Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R. (2020). Legal Consequences Of Transfer Of Home Ownership Loans Without Creditors' Permission. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 31-37.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid-19. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4, 349.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Sihombing, E. N. (2009). Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi Lk Sps Universitas Sumatera Utara*, 1.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., Purnama, E., Ginting, B., & Nasution, F. A. (2020). The Existence Of Regional Regulation Dealing With Social Responsibility Based On The Establishment Of Regulation. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1537-1544.
- Simatupang, N. (2017). Kriminologi: Suatu Pengantar.
- Siregar, P. A. S. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga LK Secara Tidak Sah*. Deepublish.
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.
- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 25-30.
- Zainuddin, Z. (2021). Right To Own Land By The State In The Frame Of Constitutional Law. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(2), 46-57.